

OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
2026

Kpt sek 7 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026 DAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2029 LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2029 di KPU Bulukumba, perlu menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini memperhatikan Surat Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan No. 172/PL.02-SD/73/2026.
 - Keputusan ini menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2029 Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Januari 2026.